



PUTUSAN
Nomor 39 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **JULIA ROLI SENNANG BANUREA, S.Pd., Gr.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MT. Haryono, Sintang, *email* jrsbanurea@gmail.com, pekerjaan Guru Sekolah Dasar;
 2. **MARSIYATI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Suka Mulia, *email* marsiyatiaugust@gmail.com, pekerjaan Guru Sekolah Dasar;
 3. **AJUN, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Surya, *email* pakajunguru@gmail.com, pekerjaan Guru Sekolah Dasar;
 4. **ROFINA NELLY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Serpang, *email* nellyrofin@gmail.com, pekerjaan Kepala Sekolah;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI SINTANG, tempat kedudukan Jalan Pangeran Muda, Nomor 230, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat - 78611;
Selanjutnya memberi kuasa kepada Herkolanus Roni, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.5.2/4200/KUMHAM-B/2024, tanggal 2 Agustus 2024;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juli 2024 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Bahwa kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari kinerja Aparatur Sipil Negara (Aparatur Sipil Negara) di daerah baik itu Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ragam profesi Aparatur Sipil Negara di daerah, seperti dokter, bidan, guru, polisi pamong praja, pegawai kantor dan profesi lainnya, bekerja sama dan sama-sama kerja, demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha memberikan kesejahteraan bagi para Aparatur Sipil Negara tanpa diskriminasi pada Aparatur Sipil Negara dengan profesi tertentu, bagi daerah yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup, akan memberi tambahan penghasilan bagi para pegawainya. Fungsinya untuk memotivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas;

Optimalisasi pada kinerja dan layanan yang diberikan Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi salah satu fungsi yang mempermudah peningkatan (PAD) sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat didistribusikan kembali

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



dalam bentuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/insentif atau disebut kesejahteraan pegawai (kespeg), Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seerti Pemerintah Daerah Sintang, Kalimantan Barat yang memberi Tambahan Penghasilan Pegawai/insentif sudah sejak lama kepada semua Aparatur Sipil Negara, tanpa diskriminasi pada jenis profesi Aparatur Sipil Negara apapun hingga tahun 2022;

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 58 ayat (1) *"Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

ayat (2) *"Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya";*

Bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara. Artinya Aparatur Sipil Negara dengan profesi apapun dapat diberi Tambahan Penghasilan Pegawai jika memiliki kriteria/pertimbangan seperti tercantum di pasal ke 2 tanpa ada diskriminasi, tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan dengan memperhatikan keuangan daerah, artinya jika daerah memiliki keuangan yang cukup maka Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan, sebaliknya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan keuangan daerah tidak cukup maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan untuk Aparatur Sipil Negara;

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Optimalisasi;

Prinsip kepastian hukum terdapat dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai artinya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai daerah tidak bisa melanggar peraturan yang berlaku;

Prinsip akuntabel dimaksudkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Prinsip keadilan dan kesetaraan juga terdapat dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang artinya bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara;

Prinsip kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dari daerah ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Namun, Pemerintah Daerah harusnya menggunakan wewenang

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adil dan mempertimbangkan seluruh ragam aspek tanpa diskriminasi;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian ke tujuh, terdapat Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Pasal 17 huruf c Larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 18 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam administrasi pemerintahan juga dapat dinyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat terbebas dari konflik kepentingan yakni kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga melakukan ragam cara untuk memberi kesejahteraan pada Aparatur Sipil Negara yang dinilai layak untuk diperbaiki, salah satu Aparatur Sipil Negara yang dimaksud adalah pada profesi guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023;

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara adalah Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara yang bersumber dana alokasi khusus non fisik yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara. Dana ini merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tunjangan Aparatur Sipil Negara ini meliputi tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan (tamsil Rp250.000,00 dari APBN) kepada guru nonserdik;

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidikan sebagai penghargaan atas profesionalitas

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negaranya, hanya guru yang memiliki kriteria tertentu yang dapat memiliki tunjangan profesi ini yakni memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti formal atas pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, guru harus menempuh Profesi Pendidikan Guru (PPG), yang dari tahun ke tahun sejak muncul, mengalami perubahan, contoh, Profesi Pendidikan Guru yang ditempuh selama 1 tahun, melalui 4 bulan praktik di sekolah dengan bimbingan Pamong, mengikuti Ujian Tulis Nasional dengan standar nilai yang sudah ditetapkan. Bila tidak lulus Ujian Tulis Nasional, maka guru harus mengulang di tahun mendatang agar bisa mendapatkan sertifikat profesi. Ada juga guru yang mengikuti Profesi Pendidikan Guru dalam jabatan dengan ragam regulasi;

Tunjangan khusus guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis, tunjangan khusus guru berdasarkan kondisi geografis hanya diberikan kepada guru yang memiliki wilayah kerja sangat terpencil (3T), memiliki NUPTK serta syarat lain yang dinyatakan di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023;

Untuk menambah penghasilan guru yang belum bersertifikasipun, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan tambahan penghasilan/tamsil nonser Rp250.000,00;

Dari ragam tunjangan yang memiliki syarat khusus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berusaha untuk mensejahterahkan guru sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga tercipta guru yang profesional;

Maka, akan menjadi sebuah harmoni, ketika pemerintah daerah dan pusat berkesinambungan menyejahterakan Aparatur Sipil Negara sesuai peruntukannya;

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam peraturan dan regulasi berikut bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menyejahterakan Aparatur Sipil Negara secara adil dengan kriteria yang telah ditetapkan pusat dan provinsi sehingga bisa diaplikasikan ke daerah;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022;

Namun, saat ini hal yang kontras terjadi di ragam daerah. Khususnya di Pemerintah Daerah Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

- a. Tahun 2023, terjadi Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai hanya kepada profesi guru, yakni 2031 orang guru Aparatur Sipil Negara, baik guru yang bersertifikasi atau bertunjangan khusus, dan guru nonserti sebanyak 912 orang, hanya diberi Tambahan Penghasilan Pegawai dibawah petugas pramu kebersihan sebesar Rp336.000,00 (Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023, pada Bab II, Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Pasal 2 ayat (13). Namun di sisi lain, Pegawai Aparatur Sipil Negara struktural mengalami kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai hingga mencapai 99,9 % jabatan dengan mencapai rentang 33%;
- b. Sebelum tahun 2021, guru mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai Rp875.000,00-Rp1.150.000,00/guru (menggunakan kriteria wilayah kerja, semakin jauh wilayah kerja maka Tambahan Penghasilan Pegawai semakin tinggi). Semua Aparatur Sipil Negara mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai, sesuai kriterianya masing-masing. Di Tambahan Penghasilan Pegawai 2020, masih muncul kriteria wilayah kerja bagi,

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sejak 2021 hingga 2024, kolom kriteria wilayah ini dihapuskan, sehingga tidak ada dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai guru;

Yang muncul adalah kriteria beban kerja. Sementara bagi guru bersertifikasi, beban kerja sudah dibayarkan oleh tunjangan sertifikasi, sehingga kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai guru tidak ada;

- c. Terjadi kekeliruan di Pemerintah Daerah Sintang, dalam mengartikan Tamsil (tambahan penghasilan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pusat) Rp250.000,00, khusus untuk guru nonserdik dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Daerah) untuk semua Aparatur Sipil Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Kesamaan penyebutan “tambahan penghasilan” mengakibatkan Pemerintah Daerah, mengartikan bahwa “hanya guru nonserdik” yang bisa mendapatkan Tambahan Penghasilan dari daerah, sementara yang dimaksud di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022, adalah Tamsil (tambahan penghasilan) yang Rp250.000,00 dari pusat ke guru nonser;

Pasal 1 ayat (9);

“Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru Aparatur Sipil Negara di daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan”; (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022);

Pasal 10 ayat (3) huruf c;

“Belum memiliki sertifikat pendidik”;

Pasal 11 ayat (2);

“Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya”;

Bukan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Daerah) yang hanya diberikan guru belum bersertifikasi. Namun, guru bersertifikasi dan bertunsus juga boleh



menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari daerah. Karena sumber anggaran dan kriteria berbeda. Bahkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menerbitkan Surat Edaran bahwa guru bersertifikasi dan bertunsus boleh menerima Tambahan Penghasilan Pegawai. (6909/B/GT.01.01/2022), dengan 2 skema dari Pusat dan Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023, juga sama menjelaskan bahwa tambahan penghasilan yang dimaksud adalah tamsil Rp250.000,00 di Pasal 11 dan Pasal 12, yang hanya diberikan kepada guru nonser, bukan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari daerah. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Sintang masih multitafsir mengartikan kedua istilah tersebut;

- d. Diadakan audiensi sebanyak 5 kali sejak Mei 2023 dengan ragam Pejabat Daerah (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, PGRI hingga dari pusat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi turun ke Sintang untuk membantu mencari keadilan, namun setelah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pulang dari Sintang ke Jakarta, Pemerintah Daerah Sintang mengingkari hasil putusan audiensi untuk mengembalikan uang Tambahan Penghasilan Pegawai di Perubahan Anggaran 2023. Hingga 3 Juni 2024, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperjuangkan masih Rp0;
- e. Setelah beredar surat edaran bahwa guru Aparatur Sipil Negara apapun boleh menerima insentif dari daerah dengan membuat ragam kriteria. Contoh, kriteria wilayah kerja untuk guru bersertifikasi, kriteria resiko/rawan kerja untuk guru bertunjangan khusus. Wakil Bupati Sintang di tahun 2023, mengatakan bahwa dana Pemerintah Daerah Sintang tidak ada, sehingga tidak bisa membayar Tambahan Penghasilan Pegawai guru, sementara saat audiensi di Pendopo Sintang dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 16 Mei 2023, terbongkar pengalihan uang Tambahan Penghasilan Pegawai guru hingga selisih kenaikan Tambahan



Penghasilan Pegawai di struktural hingga Rp37.701.610.176,00 (2023). Video pernyataan Wakil Bupati dan terbongkarnya kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai pejabat, dilampirkan di bagian bukti). Jika memang tidak ada dana, mengapa semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara struktural alami kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai hingga 33%/jabatan dan semua jabatan Aparatur Sipil Negara 99% alami kenaikan, hanya guru berserti/tunsus yang Rp0, guru nonserdik di bawah pramu kebersihan (Rp336.000,00);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, juga jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria wilayah kerja dan resiko kerja. Namun Pemerintah Daerah Sintang, tidak pernah lagi memunculkan kriteria tersebut untuk guru. Sehingga Tambahan Penghasilan Pegawai guru Rp0;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tambahan Penghasilan Pegawai boleh diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai kemampuan daerah. Terdapat penulisan kata Aparatur Sipil Negara. Yang artinya semua Aparatur Sipil Negara yang memiliki kriteria boleh mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai, tanpa adanya diskriminasi pada Aparatur Sipil Negara tertentu. Tidak terdapat satu ayat pun di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mendiskriminasi guru sebagai Aparatur Sipil Negara dan tidak ada ayat yang melarang guru mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai;

Namun yang terjadi di Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 guru dibuang dari kelas jabatan dan dikecualikan sebagai Aparatur Sipil Negara dan dilarang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai 2 tahun peraturan yang dibentuk ini melanggar banyak peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang tunjangan guru juga sudah menjelaskan bahwa tambahan penghasilan yang dimaksud adalah tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan. Artinya guru berserti atau bertunsus boleh menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dari daerah;

Surat Edaran Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022 juga jelas mengatakan sumber anggaran dan kriteria tamsil (tambahan penghasilan) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbeda;

Kasus penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai hanya pada profesi guru akhirnya ditangani Kementerian Dalam Negeri hingga 2 kali mengundang Pemerintah Daerah Sintang dan pihak Provinsi Kalimantan Barat;

Akhirnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024, sudah mengizinkan guru mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan menggunakan kriteria pertimbangan objektif;

Namun di Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, masih mendiskriminasi guru. Peraturan Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gubernur di provinsi pun ditentang;

II. Kewenangan Mahkamah Agung;

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang...”;

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus Aparatur Sipil Negara Guru Bersertifikat/Bertunjangan Khusus dari Anggaran

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
 1. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
 2. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
 3. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;*

Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari



pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “*setiap orang bebas... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”;

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar pelosok, yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Para Pemohon menganggap hak Para Pemohon dirugikan oleh Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus Aparatur Sipil Negara Guru Bersertifikat/Bertunjangan Khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara);

1. Kerugian materi berupa hilangnya uang Tambahan Penghasilan Pegawai dialihkan ke pejabat dan Aparatur Sipil Negara struktural selama tahun 2023 (yakni Rp336.000,00 x 2031 guru x 12 bulan) adalah Rp8.188.992.000,00;
2. Pengalihan Insentif/Tambahan Penghasilan Pegawai guru kepada struktural telah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak transparan dalam mengelola keuangan, sehingga hubungan Aparatur Sipil Negara struktural dan fungsional terganggu. Selama kasus Tambahan Penghasilan Pegawai belum terjadi, hubungan harmonis. Namun sekarang, terjadi kesenjangan, karena guru dianggap tidak boleh mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai dari daerah, sementara guru juga membayar pajak dan memberikan kontribusi bagi perkembangan daerah;



3. Tahun 2024, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus Aparatur Sipil Negara Guru Bersertifikat/Bertunjangan Khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara masih tetap Rp0 yang berarti kerugian guru berlipat ganda;
4. Guru menjadi semakin sengsara, karena mengandalkan tunjangan sertifikasi yang cair 3 hingga 4 bulan, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai biasanya dibayarkan perbulan agar bisa menyambung kekurangan gaji. Semenjak Tambahan Penghasilan Pegawai dihapuskan, akhirnya guru semakin menderita;
5. Kerugian lainnya, 1 orang kepala sekolah (Bapak Ajun, Pemohon yang dihentikan karena memperjuangkan Tambahan Penghasilan Pegawai, harus bertugas di desa yang lebih pelosok dan berpisah dengan istrinya;
6. Mental dan psikologis sejumlah guru tertekan terutama kepala sekolah karena pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan semua dana bos kepala sekolah di Sintang bermasalah (intimidasi);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus Aparatur Sipil Negara Guru Bersertifikat/Bertunjangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

IV. Alasan Permohonan Pengujian;
Pengujian Formil;

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formal. Secara umum konsepsi pengujian secara formal (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;
2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

"b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus";*

Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;

1. Bahwa selain itu dalam asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang



tepat adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa apabila dihubungkan dengan Peraturan Bupati Sintang yang menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai hanya pada profesi guru secara diskriminatif bertentangan dengan ragam pasal di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, (Pasal 17 penyalahgunaan wewenang dan Pasal 18 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (melanggar Pasal 58, Aparatur Sipil Negara guru didiskriminasi, dibuang dari kelas jabatan);

- Melanggar Pasal 58, dana Daerah Sintang sebenarnya cukup membayar guru yakni Rp336.000,00 x 2031 guru x 12 bulan adalah Rp8.188.992.000,00. Namun dinyatakan dana tidak cukup, di sisi lain berdasarkan perbandingan Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2022 dan 2023 ditemukan kenaikan Aparatur Sipil Negara struktural dengan selisih kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Rp37.701.610.176,00 (2023), artinya 37 miliar masih bisa menutup 8 miliar kebutuhan Tambahan Penghasilan Pegawai guru dalam 1 tahun di 2023;
- Hal yang membuat Pemerintah Daerah benar melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 ini adalah di tahun 2024, pejabat dan Aparatur Sipil Negara struktural alami kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai lagi. Bisa dilihat di Peraturan Bupati Tambahan Penghasilan Pegawai Sintang 2024. Jika dinyatakan dari 2023 dana tidak ada, mengapa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara struktural naik. Bahkan di tahun 2024, setelah melakukan perjuangan yang panjang, Tambahan Penghasilan Pegawai guru tidak dikembalikan di tahun 2024, malah menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Struktural. Pemerintah Daerah



sekaligus melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, (Pasal 17 penyalahgunaan wewenang dan Pasal 18 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022, multitafsir pada Pasal 1 ayat 9, tentang tamsil nonser, Pasal 10 dan Pasal 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023, multitafsir pada Pasal 11 dan 12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, (melanggar prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan kesejahteraan. Surat Edaran Direrktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022, (Pemda Sintang multitafsir membedakan Tamsil dan TPP), Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 melanggar aturan Gubernur Kalbar, yang mengizinkan guru memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Jika dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, seharusnya kebijakan harus berdasarkan keadilan dan tidak sewenang-wenang dalam membuat keputusan. Semua tunjangan guru dari pusat, tidak secara cuma-cuma diperoleh guru, maka sebaiknya, memerlukan pengorbanan. Maka baiknya, agar semua Aparatur Sipil Negara di daerah berkinerja baik, maka alangkah baiknya pemerintah daerah tidak mendiskriminasi profesi guru sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara;
- 2. Bahwa selain itu sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka juga harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui bersama Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian jelas bahwa Peraturan Bupati selama 2 tahun yang menghapuskan Tambahan Penghasilan Pegawai satu profesi saja yakni guru berserti atau bertunsus dengan alasan, tidak bisa menerima tunjangan karena akan menjadi temuan, atau



mengartikan Tamsil adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang hanya bisa diterima guru nonser, atau alasan dana tidak ada, karena semua regulasi telah dipatahkan, tidak berhak secara yuridis mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati yang menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai guru saja;

3. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus Aparatur Sipil Negara Guru Bersertifikat/Bertunjangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, Surat Edaran Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024;

Pengujian Materiil;

1. Bahwa pada dasarnya tujuan dan fungsi Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat dan semua profesi yang ada demi kemajuan bangsa yang dimulai dari pelosok hingga ke kota. Fungsi ini sangat *urgent* karena akan tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara yang dimulai dari daerah. Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan keadilan;
2. Bahwa sesuai dengan regulasi administrasi pemerintahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa badan/pejabat pemerintah yang



- mengambil kebijakan, keputusan dan ketetapan harus secara berkeadilan, tidak menyalahgunakan wewenang. Agar tercipta *Good Governance* dalam menyejahterakan semua golongan, tanpa terkecuali;
3. Bahwa untuk menciptakan harmonisasi dalam kinerja di daerah secara berkeadilan maka bahwa badan/pejabat pemerintah yang mengambil kebijakan, keputusan harus berdasarkan aturan yang berlaku secara berkeadilan sesuai dengan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana posisi pemerintahan mengutamakan kepentingan rakyatnya diatas kepentingan kelompok atau golongan;
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Bab II, Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Pasal 2 ayat (13) dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bab II, Pasal 2 ayat (13) yang menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai/insentif hanya pada profesi guru berserti/bertunsus, bila masih diberlakukan, akan berdampak buruk bagi kinerja Aparatur Sipil Negara. Karena terjadi diskriminasi antara Aparatur Sipil Negara Guru dan Aparatur Sipil Negara struktural. Sehingga akan berimbas pada kinerja Aparatur Sipil Negara guru yang akan melemah, karena tidak dihargai keberadaannya sebagai guru. Yang seyogianya guru adalah profesi yang menghasilkan profesi lainnya. Seharusnya, jika pemerintah pusat berusaha untuk menyejahterakan profesi guru, maka baiknya Pemerintah Daerah juga mendukung, bukan dengan melakukan kebijakan yang diskriminatif. Guru juga membayar pajak ke daerah dan negara, sebaiknya tidak ada lagi diskriminasi pada Aparatur Sipil Negara guru;
 5. Transparansi keuangan daerah juga perlu dilakukan agar tingkat kepercayaan kepada pemerintah meningkat (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pemerintah Daerah juga harus mencontohkan pola kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa ditiru oleh anggota. Kebijakan yang diskriminatif akan

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



membuat pembangunan di daerah merosot. Maka baiknya, setiap kebijakan harus dipikirkan matang hingga pada dampak yang terjadi;

6. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus Aparatur Sipil Negara Guru Bersertifikat/Bertunjangan Khusus) bertentangan dengan asas keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan serta melegalkan kebijakan diskriminatif pada profesi guru, oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Bab II, Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Pasal 2 ayat (13) dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2024, tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bab II, Pasal 2 ayat (13), yang menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai/insentif hanya pada profesi guru berserti/bertunsus bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, Surat Edaran Dirrektur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024;
3. Menyatakan Peraturan Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023, tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Bab II, Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Pasal 2 ayat (13) dan

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bab II, Pasal 2 ayat (13) yang menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai semua guru berserti/bertunsus se-Kabupaten Sintang tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan bahwa profesi guru bersertifikasi/bertunsus, memiliki kesempatan yang sama dengan Aparatur Sipil Negara lainnya di daerah dalam menerima Tambahan Penghasilan Pegawai/insentif tanpa diskriminasi. Guru nonserdik juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan, tanpa diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dibawah Pramu kebersihan, dan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan kriteria pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan transparan seperti di tahun 2020 ke bawah, tidak menghilangkan kriteria wilayah kerja dan menyesuaikan kriteria resiko kerja/rawan kerja bagi guru khusus 3T, agar Tambahan Penghasilan Pegawai tetap boleh dibayarkan;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6909/B/GT.01.01/2022, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Surat Edaran; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap



Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Bukti P-4)

5. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; (Bukti P-6)
7. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara; (Bukti P-7)
8. Fotokopi Ikhtisar Bukti Kenaikan dan Pengalihan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Seluruh Instansi 2022-2023 Sintang, Kalimantan Barat; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 900/1850/I.A/BPKAD tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022; (Bukti P-9)
10. Fotokopi Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 900/2340/I.A-BPKAD tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023; (Bukti P-10)
11. Fotokopi Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024; (Bukti P-11)
12. Fotokopi Perbandingan TPP/Kepseg Tahun 2022 dan 2023 (Sekretariat Daerah) (Tim Guru Berserti dan Bertunsus); (Bukti P-12)
13. Fotokopi Lampiran I Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/58/2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023; (Bukti P-13)

14. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.5/2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024; (Bukti P-14)

15. Fotokopi Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur; (Bukti P-15)

16. Fotokopi Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; (Bukti P-16)

17. Fotokopi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; (Bukti P-17)

18. Fotokopi Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai; (Bukti P-18)

19. Fotokopi Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; (Bukti P-19)

20. Fotokopi Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; (Bukti P-20)

21. Fotokopi Peraturan Bupati Sanggau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau; (Bukti P-21)

Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Peraturan Bupati Sanggau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau; (Bukti P-22)
23. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis; (Bukti P-23)
24. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 800.1.6.4/1389/KEP-BKPSDM-D/2024 tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Nama Julia Roli Sennang Banurea, S.Pd. NIP 19900103201782001; (Bukti P-24)
25. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5501/R-AK.03/SD/F/2024, tanggal 15 Agustus 2024 perihal Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; (Bukti P-25)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/PER-PSG/VII/39P/HUM/2024, tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Bukti T-2)
3. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Bukti T-4)

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; (Bukti T-5)
6. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; (Bukti T-6)
7. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Bukti T-7)
8. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; (Bukti T-8)
9. Fotokopi Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-9)
10. Fotokopi Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-10)
11. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-11)
12. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-12)

Halaman 26 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor 900.1.3.2/768/BKPSDM-D/2023, tanggal 27 Maret 2023; (Bukti T-13)
14. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 900/1911/I-BPKAD/2023, tanggal 20 Maret 2023 hal Permohonan Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-14)
15. Fotokopi Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/1894/SJ, tanggal 30 Maret 2023 hal Hasil Validasi atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Tahap 14 (empat belas); (Bukti T-15)
16. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9164/Keuda, tanggal 10 April 2023 hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-16)
17. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 903/3796/I-A-BPKAD, tanggal 6 Juli 2022 perihal Undangan rapat terkait pemberian Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, beserta daftar hadir peserta rapat dan Notulen Rapat; (Bukti T-17)
18. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 903/7518/I-A-BPKAD, tanggal 21 November 2022 perihal Undangan rapat pembahasan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang TA. 2023, tanggal 21 November 2022 beserta daftar hadir peserta rapat dan Notulen Rapat; (Bukti T-18)
19. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor 900.1.3.2 /1327/BKPSDM-D/2023, tanggal 8 Maret 2024; (Bukti T-19)
20. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 900.1.12.1/1472/I-BPKAD/2024, tanggal 19 Maret 2024 hal Permohonan Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-20)

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/2382/SJ, tanggal 20 Mei 2024 hal Hasil Validasi atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024; (Bukti T-21)
22. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8448/Keuda, tanggal 31 Mei 2024 hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-22)
23. Fotokopi Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 100.3.6/35/I-A-BPKAD, tanggal 11 Agustus 2023 hal Undangan Rapat beserta daftar hadir peserta rapat dan Notulen Rapat;
24. Fotokopi Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 100.3.6/9/I-A-BPKAD, tanggal 16 Februari 2024 hal Undangan Rapat beserta daftar hadir peserta rapat dan Notulen Rapat; (Bukti T-24)
25. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 100.3.6/1297/I-A-BPKAD, tanggal 7 Maret 2024 hal Undangan Rapat beserta daftar hadir peserta rapat dan Notulen Rapat; (Bukti T-25)
26. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/1246/Keuda, tanggal 19 Februari 2024 hal Undangan Rapat; (Bukti T-26)
27. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/1595/Keuda, tanggal 5 Maret 2024 hal Undangan Rapat; (Bukti T-27)
28. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 000.8.2.2/1133/KEP-OR/2024 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; (Bukti T-28)
29. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Pada Jenjang

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Sintang Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-29)

30. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 0047.1304/PLPP.3.2/TP/T2/2023 tentang Penerima
Tunjangan Profesi Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada
Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan
Barat Untuk Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-30)

31. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 1434.1304/PLPP.3.2/TK/T2/2023 tentang Penerima
Tunjangan Khusus Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada
Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan
Barat Untuk Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-31)

32. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 0123.1304/PLPP.3.2/TP/T1/2024 tentang Penerima
Tunjangan Profesi Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada
Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan
Barat Untuk Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-32)

33. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 0161.1304/PLPP.3.2/TK/T1/2024 tentang Penerima
Tunjangan Khusus Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada
Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan
Barat Untuk Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-33)

34. Fotokopi Daftar Nominatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2024; (Bukti T-
34)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban
telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji
materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024



Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, merupakan



peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah para pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengklasifikasikan kategori pihak yang mengganggu haknya dirugikan, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek hak uji materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar di pelosok pada Kabupaten Sintang yang merasa dirugikan oleh objek permohonan *a quo* yang menghapus TPP/Insentif hanya pada profesi guru bersertifikat atau tidak mengakomodir Tambahan Penghasilan bagi ASN guru pada daerah kabupaten Sintang secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan/*legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

4. Pasal 1 ayat (9) tentang tamsis nonser, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6909/B/GT.01.01/2022, tanggal 6 Oktober 2022;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok Pengujian berkaitan dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang menurut Para Pemohon seharusnya tetap dapat diakomodir oleh Peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek permohonan keberatan hak uji materiil di atas dihubungkan dengan masing-masing batu uji, dapat diketahui bahwa secara normatif tidak terdapat pertentangan norma halmana batu uji yang dipertentangkan oleh Para Pemohon dan Termohon terkait dengan Penggunaan wewenang dalam menerbitkan Keputusan dan/Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan konteks yang berbeda dengan menerbitkan suatu peraturan (Peraturan Bupati *a quo*), selain itu apabila dihubungkan dengan batu uji yang kedua yaitu Pasal 58

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dapat diketahui bahwa Termohon telah mencantumkan ketentuan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam baik dalam penggunaan kewenangan maupun secara materiil menerbitkan Peraturan Bupati *a quo*. Selanjutnya terhadap batu uji selebihnya adalah terkait peraturan sektoral bidang Pendidikan yang secara nyata tidak dapat dipertentangkan oleh karena tidak berkaitan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati objek permohonan keberatan hak uji materiil pertama, khususnya norma Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur pembatasan khusus terhadap Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Fungsional Guru yaitu pemberian tambahan penghasilan hanya terhadap guru yang belum menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus secara flat sejumlah Rp336.000,00;

Menimbang, bahwa dengan telah diberlakukannya peraturan objek permohonan keberatan hak uji materiil kedua maka sesungguhnya objek permohonan keberatan hak uji materiil pertama sudah tidak berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena Peraturan tersebut terbatas pada alokasi anggaran Daerah Tahun 2023, dengan demikian objek permohonan keberatan hak uji materiil pertama tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada objek permohonan keberatan hak uji materiil kedua, khususnya norma Pasal 2 ayat (13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2024 mengatur hal yang sama sebagai perubahan dari objek permohonan keberatan hak uji materiil pertama dengan nominal secara flat sejumlah Rp400.000,00;

Menimbang, bahwa penormaann secara khusus tersebut dimaksudkan oleh Termohon untuk melakukan Pemerataan Penghasilan bagi para Guru Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Sintang sehingga tidak terjadi kesenjangan/*Gap* antara guru sertifikasi maupun Non Sertifikasi terlebih lagi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan dan peraturan dilingkup wilayah dan Pemerintahan daerahnya, sehingga

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penormaan tersebut tentu telah dipertimbangkan dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil secara keseluruhan dengan menggunakan batu uji Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

g. Asas Keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* oleh karena tidak terakomodir dalam objek hak uji materiil, tambahan penghasilan bagi para guru aparatur sipil negara daerah kabupaten Sintang yang telah bersertifikasi (penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus);

Menimbang, bahwa kebijakan daerah masing-masing mengenai Tambahan Penghasilan bagi guru aparatur sipil negara daerah baik terhadap guru bersertifikasi (profesi dan khusus) maupun guru non sertifikasi dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentu selain memperhatikan Peraturan Perundangan juga yang sangat mendasar adalah merupakan kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan, pemerataan dan kemampuan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa asas keadilan telah melindungi para guru aparatur sipil negara daerah halmana sebagai aparatur sipil negara yang mengabdikan pada daerah kabupaten/kota patut pula memperoleh penghargaan yang proporsional khusus dalam konteks norma ini justru memberikan proporsi pada kategori guru non sertifikasi sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan guru penerima sertifikasi serta aparatur sipil negara bidang lain yang tentu tidak memperoleh tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat materi muatan yang termuat dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* tidak bertentangan dengan batu uji peraturan perundangan yang lebih tinggi serta telah memenuhi asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon **JULIA ROLI SENNANG BANUREA, S.Pd., Gr., MARSİYATI, S.Pd., AJUN, S.Pd., ROFINA NELLY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Anang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2024